

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 442.2 / 05 /  
BRI / 2002..... Tanggal 10 Januari 2002

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : Soekarya BA/ Pimpro  
Lokasi Bangunan : Desa Bojong Kecamatan Cilimus  
No. Persil / Lt. C : Hak Pakai  
dan Kelas Tanah :  
Jenis Bangunan : Sarana Pendidikan SD Bojong I  
Ukuran : Bang. Induk : 100,80 M2

KEDUA : Jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan masing-masing ..... M dan 17 ( TujuhBelas) M dari tengah (As) jalan Propinsi berada diatas tanah Hak Pakai yang terletak di Desa Bojong Kec. Cilimus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi Jalan tanpa ijin.
- c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/ pekarangan ditutup dengan papan/bilik.
- d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari Petugas Pengawas Bangunan Sub Dinas Bangunan Kabupaten Kuningan

KETIGA : Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :

- Ternyata untuk memperoleh surat ijin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
- Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K U N I N G A N

Pada tanggal : 16 Januari 2002

an BUPATI KUNINGAN  
Kepala Dinas Perumikan dan Prasarana Wilayah  
Kabupaten Kuningan

